

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bisnis keuangan syariah memasuki era kebangkitan kembali, penerapan prinsip Islam pada sektor perekonomian mendapat dukungan dari pemerintah walupun pada dasarnya masyarakat Indonesia yang menjadi penggerakannya. Kebangkitan bisnis keuangan syariah ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang beroperasi seperti pada bidang perbankan, asuransi, leasing, pegadaian, hotel, koperasi dan pada jenis lembaga keuangan lainnya.

Masyarakat lebih mengenal perbankan dalam praktik keuangan syariah. Namun sebenarnya, ekonomi Islam tidak identik dengan perbankan syariah. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat lebih banyak membutuhkan keberadaan bidang perbankan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kondisi saat ini tidak hanya perbankan syariah yang menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhannya. Lembaga

keuangan syariah lainnya yang mengikuti trend tumbuh dan berkembang adalah asuransi syariah.<sup>1</sup>

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru dikalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit ketika itu, untuk membuat asuransi syariah. Karena bank syariah tidak lepas dari praktek asuransi, yang sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula. Hanya bermodal 2,5 miliar sebagaimana persyaratan minimal dalam undang-undang asuransi, asuransi takaful berdiri di Indonesia pada tahun 1994 terbentuknya asuransi takaful saat itu memperkuat keberadaan perbankan syariah yang sudah ada terlebih dahulu. Pada akhirnya perkembangan eksistensi asuransi syariah ini semakin lengkap dengan KMK (Keputusan Menteri Keuangan) baru dari menteri keuangan yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah

---

<sup>1</sup> Novi Puspitasari, “ *Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*”, *jurnal sejarah dan perkembangan*, Vol. X, No.1, (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2011), 35.

tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah.

Walaupun demikian banyak masyarakat yang belum memahami apa dan bagaimana asuransi syariah tersebut. Hal ini membutuhkan suatu informasi yang komperenshif untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum agar tidak terdapat pemahaman yang keliru atas asuransi syariah.

Banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang halal karena lembaga asuransi belum dikenal pada masa awal Islam, tapi meskipun istilah asuransi secara jelas belum dikenal pada masa Islam, namun terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan masa Rasulullah yang mengarah pada kegiatan asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang dikenal dengan sebutan *aqilah*.<sup>2</sup>

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk barisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.

---

<sup>2</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Gramedia, januari 2006), 1.

Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuka oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.<sup>3</sup>

Perusahaan asuransi syariah bertumpukan pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wata'awanu alal birri wattaqwa*). Selain memberikan perlindungan, perusahaan juga menjadikan semua peserta (pemegang polis) sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain terhadap musibah yang dialami peserta lain.<sup>4</sup>

Perusahaan asuransi menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti halnya produk mitra mabrur plus dapat merancang melaksanakan ibadah haji dengan tentram, tanpa khawatir meninggalkan keluarga

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cetakan ke 1, (Yogyakarta: Ekonosia, Januari 2003), 123.

<sup>4</sup> Yudi Nur Riyadi, *Himpunan fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 503.

dirumah, impian menjadi tamu Allah tidak lagi harus berhenti pada doa karena haji adalah ibadah bagi umat muslim dan merupakan kewajiban bagi yang sanggup mengadakan perjalanan haji ke baitullah. Menunaikan Spiritual Haji adalah melaksanakan Rukun Islam yang ke lima, nyaris menjadi ikhtiar dan impian<sup>5</sup>

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi Islam harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan dengan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. bentuk-bentuk usaha dan investasi dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.<sup>6</sup>

Dan bukan hanya dalam lembaga keuangan perbankan adanya dana saving di dalam perusahaan asuransi syariah juga diberi amanah untuk mengelola premi dengan cara yang halal

---

<sup>5</sup> Power Point, *Produk Mitra Mabru Plus*, (PT.AJS Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang), 7.

<sup>6</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Kencana, 2005 ), 207.

dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai akad yang telah dibuat, dalam mekanisme pengelolaan nasabah yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem salah satunya yaitu sistem pada produk saving. Pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan yang diawasi oleh Dewan Pengawas syariah (DPS), agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pesatnya perkembangan bisnis syariah yang terjadi di sektor perbankan, asuransi, pasar modal dan jasa keuangan syariah lainnya. Akan tetapi dalam mendukung kinerjanya perlu peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.

Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI.<sup>7</sup>

Selain didasarkan pada hukum positif, operasional asuransi syariah, juga didasarkan pada hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah ini diwujudkan dalam bentuk fatwa-fatwa DSN MUI sebagai pengatur operasionalisasi asuransi syariah. Selanjutnya dilakukan penguatan DPS yang berwenang mengawasi pelaksanaannya dilapangan.<sup>8</sup>

Untuk itu perlu kiranya kita membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lembaga yang memberikan fatwa dalam hal boleh atau tidaknya dalam melakukan transaksi tersebut seperti halnya dana saving yang terdapat di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang. Dengan semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, masyarakat pun semakin sadar akan pentingnya asuransi, semakin banyak pula permintaan

---

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general )*, (Jakarta: Gema Insani Press,2004), 26.

<sup>8</sup> Kuart Ismanto, *Asuransi Perspektif Muqasid Asy-Syariah*, cetakan ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2016), 245-246.

mengikuti asuransi untuk meringankan beban yang akan terjadi di masa mendatang sekaligus menyisihkan uang untuk berinvestasi mengembangkan uang yang dikelola oleh perusahaan asuransi dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan dalam setiap lembaga keuangan syariah karena Dewan Pengawas Syariah ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. adapun dalam asuransi konvensional maka hal itu tidak mendapat perhatian.<sup>9</sup>

Dewan Pengawas Syariah merupakan Dewan yang menguasai, mengarahkan serta yang lainnya yang berkaitan dengan kesyariahan perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi mendapatkan berkah dari Allah swt sehingga mencapai titik *falah*. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam perkembangan

---

<sup>9</sup> Mustafa Edwin nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, cetakan ke 1, (Jakarta: Putra Grafika, Juli 2006), 300.



ekonomi Islam sangatlah besar tanpa adanya Dewan Pengawas Syariah, masyarakat sulit untuk memahami perusahaan mana yang bisa membawa mereka yang juga menguntungkan di sisi Akhirat.

Perkembangan bisnis syariah pada lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup signifikan, khususnya bisnis industri asuransi syariah yang pada tahun 2017 telah mencapai 38.412 milyar. Perkembangan ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam memapah bisnis dari aspek prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dalam rangka penelitian untuk penulisan skripsi ini ingin melihat Peran dan Fungsi Pengawas Syariah dengan judul skripsi “PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN DANA SAVING PADA PRODUK MITRA MABRUR DI PT.ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA KANTOR PEMASARAN SYARIAH SERANG“

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah dibahas di latar belakang penelitian bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama asuransi syariah terus menerus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Untuk menjamin terjaganya *shari'ah compliance* maka membutuhkan pengawasan yang independen untuk mengawasi pengelolaan dana saving yang benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang dalam hal pengawasan ini dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Mengingat pembahasan mengenai pengawasan luas, maka untuk memperoleh gambaran yang spesifik dari permasalahan yang akan diteliti dan menghindari kesalahpahaman tidak melebar pembahasannya maka penulis memberikan batasan dan perumusan masalah terhadap objek yang dikaji yaitu peran DPS dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur .

Adapun perumusan dan permasalahan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dana saving mitra mabrur pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang?
2. Bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dana saving mitra mabrur pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, peneliti tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dana saving mitra mabrur pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang.
2. Untuk mengetahui kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dana saving mitra mabrur pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang.

#### D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terkait dengan peran dewan pengawas syariah yang telah diteliti oleh Masliana<sup>10</sup>. Dengan judul skripsi “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan kontrak di Bank Syariah (studi pada Bank BRI Syariah)”, Metode dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan metode kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata- kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang yang berkompeten dibidangnnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yakni penelitian ini menggambarkan data informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pembuatan darft kontrak Bank BRI syariah telah sesuai dengan pPeraturam Bank Indonesia bagian pengawas syariah pasal 47, dan peran utama

---

<sup>10</sup> Maslina, “ *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan kontrak di Bank Syariah*” (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2001).

Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan kontrak di Bank BRI syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya diteliti oleh Hendra Purnawan<sup>11</sup> yang berjudul “Analisis Perspektif dan Peran Dewan Pengawas Syariah BPRS Artha Amanah Umat Ungaran Kabupaten Semarang terhadap fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang pemberlakuan sanksi atas nasabah yang menunda pembayaran” Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi, proses analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dapat diketahui bahwa persepsi DPS BPRS mengenai fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran mencakup dua aspek

---

<sup>11</sup> Hendra Purnawan, “*Analisis Perspektif dan Peran Dewan Pengawas Syariah BPRS ARTHA AMANAH UMAT Ungaran Kabupaten Semarang terhadap fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang pemberlakuan sanksi atas nasabah yang menunda pembayaran*” (Skripsi pada Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri 2012).

yakni aspek batas kemampuan nasabah dan aspek pemberian sanksi berupa denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, sedangkan tujuan dari peran Dewan Pengawas Syariah adalah terlaksanakannya sistem syariah dalam kegiatan keuangan BPRS UU yang tidak hanya sebatas hanya pada lembaganya saja namun juga mencakup nasabah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi Mahasiswa, bagi Perusahaan Asuransi Syariah, bagi Akademisi, bagi Masyarakat dan bagi Perguruan Tinggi.

##### **1. Bagi Mahasiswa**

Dengan adanya penelitian dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan dana saving.

##### **2. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah**

Dengan penulisan ini diharapkan membantu memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung maupun

tidak langsung dalam upaya mengoptimalkan dalam proses pengawasan syariah khususnya dalam pengawasan dana saving.

### 3. Bagi Akademisi

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran yang bisa disampaikan kepada *mahasiswanya* dan dapat menjadikan masukan baru serta menambah bahan referensi untuk dijadikan penelitian di masa yang akan datang

### 4. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan dana saving pada asuransi jiwa syariah.

### 5. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan pembanding penelitian lain dalam memberikan sumbang pemikiran.

## **F. Kerangka pemikiran**

Dalam upaya untuk menghindari praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maka peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang dapat dilihat dari sistem pengawasannya yang dilakukan oleh dewan Pengawas Syariah disetiap lembaga keuangan syariah secara umum dan khususnya di perusahaan asuransi syariah.

Pengertian Dewan Pengawas Syariah menurut Abu Moamer adalah “Lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syariah, serta menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas didalam batas-batas ini”. sementara itu, *AAOFI Governance Standart* (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Syariah) mendefinisikan DPS sebagai lembaga *independen* yang terdiri atas ahli *fiqh muamalah*. Namun, DPS bias memasukan anggota selain ahli fiqh muamalah, tetapi ia harus



ahli dalam bidang *IFI (Islamic Financial Insitution)* dan memiliki pengetahuan tentang *fiqh muamalah*. DPS dipercaya untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Untuk itulah, DPS bertugas mengawasi operasi bank dan lembaga keuangan syariah lainnya beserta produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>12</sup>

Muhammad Muslehuddin dalam buku yang berjudul “Insurance and Islamic Law” mengadopsi pengertian asuransi dari kamus “Encyclopaedia Britanica”, mengartikan Asuransi sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.<sup>13</sup>

Dalam buku Mahmud M. Hanafi yang berjudul “manajemen resiko” yang berpendapat bahwa asuransi

---

<sup>12</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktek*, cetakan ke 1 (Bandung: Refika Aditama, Februari 2015), 250.

<sup>13</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* cetakan ke 1, (Bandung: Penerbit Alfabeta 2010), 188.

merupakan salah satu teknik untuk mengelola resiko, yang cukup banyak digunakan. Asuransi bisa dipandang sebagai alat dimana individu bisa mentransfer resiko kepada pihak lainnya. Dimana pihak asuransi mengkumulasi dana dari individu-individu untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang berkaitan dengan kerugian yang timbul.<sup>14</sup>

Walaupun Al-Quran tidak menyebut secara tegas tentang asuransi, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang asuransi seperti kerjasama, tolong menolong atau untuk menghilangkan kesukaran sesama manusia. Ayat-ayat tersebut diantaranya (QS. Al-Hasyr ayat 18) yang isinya Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  
لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat);*

---

<sup>14</sup> Mahmud M Hanafi, *Manajemen Resiko*. Cetakan ke 1, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, juli2006), 287.

*dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>15</sup>

Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Dewan pengawas syariah atau biasa disingkat dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi sehingga mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS terdapat pada perusahaan yang menjalankan

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 156-157.

legiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan syariah dan lainnya.


Pengawas Syariah merupakan berdasarkan keputusan DSN NO 3 tahun 2000, bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.

Pengawas Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman Keuangan Syariah di seluruh dunia. Dewan pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Pengawas syariah bertugas untuk melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya khususnya dalam pengawasan dalam menginvestasikan dana saving pada asuransi jiwa syariah Yang berjudul “asuransi syariah” menjelaskan dana saving adalah dana yang merupakan milik peserta, dan akan

dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia<sup>16</sup>

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



Setiap Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah khususnya pada Asuransi syariah karena untuk mengawasi berjalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

**G. Langkah-langkah Penelitian**

Metode penelitian skripsi ini seluruhnya menggunakan metode kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang yang berkompeten dibidangnya. Penelitian ini bersifat deskriptif

---

<sup>16</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2016), 74.

analisis, yakni penelitian menggambarkan data informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan.<sup>17</sup>

a. Waktu dan tempat penelitian

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian mulai dari bulan Oktober tempat penelitian di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang<sup>18</sup>

b. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Pendekatan dan jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan akan dikembangkan oleh penulis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan tentang sesuatu keadaan secara objektif.

1. Study kepustakaan (*Library Research*), yaitu memperoleh data yang bersifat teoritis dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.
2. Study lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan data dari lapangan sesuai masalah yang berkaitan dengan judul skripsi

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* cetakan ke 22 (Bandung: Desember 2015), 9.

<sup>18</sup> PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten.

### c. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang di butuhkan dengan cara:

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu proses dimana peneliti mengamati suatu peristiwa yang terjadi di lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan observasi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten mengenai bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan khususnya pengawasan pada dana saving produk mitra mabrur.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pengawas syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasraan Syariah Serang

mengenai peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan dana saving.<sup>19</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data-data dan profil perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang, cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.<sup>20</sup>

#### d. Teknik analisis data

Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif, dan akan dikembangkan oleh penulis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang topik yang diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Nusa Putera, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: Indeks 2011), 44-45.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 149.

<sup>21</sup> Djunaidi Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke 3 (Jakarta: Ar-ruz, 2016 ), 164.



## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada penulisan karya ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri dari:

Bab Kesatu berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, manfaat penelitian kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang kondisi obyektif PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang, sejarah berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang, visi dan misi, produk asuransi jiwa syariah

Bab Ketiga berisi tentang tinjauan teoritis asuransi secara umum, pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi, macam-macam asuransi, asuransi jiwa syariah, dewan pengawas syariah dan dana saving, pengertian

pengawas syariah, sejarah pembentukan dewan pengawas syariah, tugas dan fungsi dewan pengawas syariah, petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dps, dana saving, pengertian dana saving, mekanisme dana saving

Bab Keempat pembahasan dan hasil penelitian berisi tentang kedudukan dan fungsi dewan pengawas syariah dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang, kinerja dewan pengawas syariah dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang.

Bab Kelima bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran